

SKRIPSI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PERTANIAN



**OLEH
NURAENI
B 121 12 172**

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PELAKSANAAN URUSAN PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

OLEH

NURAENI

B 121 12 172

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PELAKSANAAN URUSAN PERTANIAN


Disusun dan diajukan oleh:

NURAENI
B121 12 172

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 07 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 19540420 198103 1 003

Sekretaris,



Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : NURAENI
Nomor induk : B 121 12 172
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Urusan
Pertanian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Mei 18 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S
NIP.19540420 198103 1 003

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
NIP.19680711 200312 1004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURAENI
Nomor Pokok : B12112172
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19640607 198601 1 003

ABSTRAK

NURAENI, (B121 12 172) *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian* (dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Zulkfli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pertanian di Kecamatan Bantimurung. Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan pihak Kecamatan Bantimurung yang terkait Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Maros terhadap pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintah daerah pilihan yang merupakan amanat dari Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan dan pengelolaan sektor pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan Kecamatan Bantimurung dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan badan penyuluhan pertanian (BPP), gabungan kelompok tani dan kelompok tani. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung, dimana yang menjadi faktor pendukung adalah telah dikeluarkannya Perda Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah kurangnya pupuk dan bibit tanaman yang tersedia.

Kata Kunci :Kewenangan, Pelaksanaan Urusan Pertanian Daerah.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi inisebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) Prodi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dans halawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada dijalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semogasemuahal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Sege nap kemampuan penulis telah dicurakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, walaupun dalam proses penyusunannya cukup banyak hambatannya, kesemuanya dapat dilewati dengan baik berkata dan Ridhanya Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai mahluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan namun penulis senantiasa berusaha melakukan upaya terbaik dalam penulisan ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang tercinta dan terkasih Ibundaku Sitti Habiba Taming dan Ayah handaku Muhajji Muing juga kepada Adindaku M.Kasim dan Adindaku Mas'ud atas segala doa, restu, dan dukungan dalam berbagai wujud yang kesemuanya

menjadi penopang tegaknya semangat penulis untuk dapat menjangkau tahap berikut dari yang telah ada dan tahap awal buat tahap berikutnya. Terimakasih karena telah senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis tidak pernah kendor dari semangat untuk dapat merampungkan skripsi ini.

Masih dalam kaitan dengan penulisan ini, terimakasih penulis haturkan pula kepada:

1. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr Syamsul Bachri, S.H.,M.S .Selaku pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasipenulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan penguji Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.DFM. Bapak Dr. Hamzah Halim,S.H., M.H. dan Ibu Eka Merdekawati, S.H., M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;

6. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan;
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan FORMAHAN dan PETITUM Fakultas Hukum UNHAS yang selalu membantu dalam berbagai hal kepada penulis
8. Semuapihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan S1 Prodi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak sebutkan satu per satu;
9. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, teman atau apapun statusnya yang telah hadir dalam hidup penulis baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala bentuk dukungan terutama atas ketulusan doa demi kebaikan penulis maka dengan segenap hati penulis menghaturkan terimakasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga tulisan ini (skripsi) dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama dalam menambah khasana perkembangan hukum di Indonesia. Segala bentuk saran, kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kewenangan.....	10
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Sifat Kewenangan.....	13
3. Sumber Kewenangan	16
B. Pemerintah Daerah	20
1. Pengertian Otonomi Daerah	20
2. Pengertian Pemerintah Daerah.....	24
3. Fungsi dan Asas Pemerintahan Daerah.....	29
C. Pengembangan Sektor Pertanian	31
D. Teori Penegakan Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41

B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kecamatan Bantimurung	43
2. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Pertanian Di Kecamatan Bantimurung.....	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Indonesia adalah negara yang sangat luas, tidak saja keadaan fisik daerah yang satu berbeda dengan keadaan daerah yang lain, tetapi bahkan juga sifat-sifat dan kebiasaan cara berfikirnya. Untuk menjamin keberhasilan setiap perencanaan pelaksanaan harus disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah. Daerah yang potensi pelaksanaannya besar akan segera nampak dari respon yang diberikan pada program-program pelaksanaan nasional.

Proses pelaksanaan di Indonesia sejak awal telah difokuskan pada pergeseran aktifitas ekonomi dari semula terkonsentrasi pada urusan pertanian atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi industrialisasi. Dalam waktu relatif cepat, proses industrialisasi segera menampilkan hasil yang cukup mengembirakan, seperti ekspansi investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, dan kesempatan kerja yang bervariasi. Pelaksanaan sistem pertanian merupakan pelaksanaan yang mengintegrasikan pertanian dengan industry dan jasa, di bidang pengairan diarahkan pada usaha pengembangan, pemanfaatan air dari sumber-sumber dengan

perencanaan teknis yang teratur dan serasi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat dan perkehidupan, menunjang perekonomian daerah yang efektif dan kuat, serta meningkatkan taraf hidup petani itu sendiri.

Pelaksanaan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan taraf hidup petani dan kualitas kehidupan melalui peningkatan diversifikasi produk pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, gizi serta keperluan ekspor. Pola pelaksanaan pertanian adalah melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju dan tepat guna. Disini peran pemerintah sangat dibutuhkan, contohnya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dengan tidak memberatkan petani dengan mengeluarkan kredit modal usaha tani dengan bunga yang sangat rendah, atau dengan mengadakan program pupuk murah yang dapat didistribusikan melalui KUD (Koperasi Unit Desa) atau bisa juga dengan cara menjual langsung kepada kelompok petani bekerjasama dengan produsen pupuk. Semua itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang handal dan kuat guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga di masa yang akan datang negara kita tidak kekurangan stok pangan dan tidak tergantung pada impor beras dari negara lain.

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan urusan pertanian perlu lebih ditingkatkan, karena pada kenyataan urusan pertanian mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain urusan industri perdagangan, dan jasa. Pemanfaatan urusan pertanian

harus bersinergi dengan pelaksanaan daerah dan harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui *networking/kerjasama* yang terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, dan pegawai negeri.

Pengembangan di urusan pertanian ialah untuk meningkatkan taraf hidup para petani, pendapatan daerah dan negara yang mana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alamnya. Salah satunya ialah sumber daya alam di bidang padi. Dimana Indonesia merupakan negara pengekspor beras ke negara-negara lain.

Di dalam konteks pengembangan pertanian, keberhasilan mengandung makna pergumulan pertanian yang tidak hanya dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, akan tetapi lebih-lebih terutama untuk mengutamakan otonomi ekonomi, politik, dan kebudayaan mereka. Inilah konsep keberlangsungan pertanian kita yang demikian itu harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan nasional yang utuh dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

Transformasi dan akselerasi pelaksanaan wilayah bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal

tersebut merupakan bagian dari program Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019¹.

Mendorong percepatan pelaksanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) di masing-masing pulau terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi, mengolah bahan mentah agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.

Salah satu Propinsi yang menjadi target pelaksanaan nasional Jangka Menengah Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistic serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung, dan pengembangan industri berbasis aspal, nikel, dan biji besi, serta percepatan pelaksanaan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.619,11 km² terdiri atas 14 kecamatan dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Topografi wilayah sangat bervariasi mulai dari dataran rendah dan berbukit. Wilayah dataran rendah berada pada sisi Barat dan Utara, sedangkan wilayah dataran tinggi

¹<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20III%20RPJMN%202015-2019.pdf>.

terdapat di bagian Timur. Wilayah dataran rendah ketinggiannya antara 0 - 300 m di atas permukaan laut, sedangkan wilayah berbukit 301 -800 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Maros termasuk salah satu sentra produksi tanaman pangan di Sulawesi Selatan selain kawasan Bosowasipulu, khususnya padi. Luas panen dan produksi padi masing-masing 44.097ha dan 262.641,73 ton dengan produktivitas 5,95 / t /ha. (BPS Kab. Maros, 2014) dan salah satu kecamatan di Maros yang melakukan pelaksanaan pertanian daerah adalah Kecamatan Bantimurung selain Kecamatan Marusu dan Kecamatan Camba².

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2015, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Maros sebanyak 39.495 yang dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 27 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 9 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Kecamatan Bantimurung, Bontoa, dan Tanralili merupakan tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing - masing 4.710 rumah tangga, 3.931 rumah tangga, dan 3.712 rumah tangga.

Sedangkan Kecamatan Turikale merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 1.305 rumah tanga. Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan

²<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20III%20RPJMN%202015-2019.pdf>

hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Kabupaten Maros untuk perusahaan sebanyak 27 unit dan lainnya 9 unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di Kecamatan Mandai yaitu sebanyak 8 perusahaan dan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki perusahaan pertanian³.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pelaksanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pelaksanaan nasional. Perencanaan pelaksanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pelaksanaan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah tahun 2008 – 2013 maka Dinas Pertanian perlu menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 sebagai dokumen yang memberikan arah Pelaksanaan Pertanian Tanaman Pangan dan

³http://www.academia.edu/7038905/PROYEKSI_DAYA_DUKUNG_LAHAN_SAWAH_DI_KABUPATE_N_MAROS_SELAMA_20_TAHUN_KEDEPAN.

Hortikultura di Kabupaten Maros dalam jangka waktu tahun 2013-2018. Rencana Startegis akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun alokasi anggaran dalam program dan kegiatan pelaksanaan pertanian dan tanaman pangan tahun 2015-2019 yaitu sebesar RP. 2,732 T AGU 2014 Rp. 2,722 T). Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan anggaran DTJP 2015 sebagai non kawasan/regular⁴.

Upaya meningkatkan produksi pertanian masih dihadapkan pada berbagai masalah yang belum mampu melayani areal produksi pertanian, seperti masih banyaknya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terbatasnya sarana produksi pertanian, rendahnya kualitas petani, serta belum didukung oleh aksesibilitas wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan pertanian dengan pusat-pusat pemasaran sehingga hal ini dapat mengancam eksistensi Kabupaten Maros sebagai penghasil/lumbung padi di provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Disinilah peran aktif Pemerintah Kabupaten Maros dituntut untuk lebih maksimal dalam mengembangkan pertanian terutama pada urusan pertanian pangan. Peran aktif masyarakat tersebut juga harus diimbangi oleh peran aktif masyarakat terutama para petani, sehingga perdikat dan eksistensi Kabupaten Maros sebagai lumbung pada Sulawesi Selatan dapat dipertahankan.

⁴ <http://www.pertanian.go.id/eplanning/tinymcpuk/gambar/file/TP.pdf>.

Berdasarkan latar belakang diatas maka isu penelitian adalah Pelaksanaann Urusan Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Urusan Pemerintah Daerah Pilihan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros?
2. Faktor-faktor Apa Sajakah Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaann Kewenangan Pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pertanian di Kecamatan Bantimurung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangan dalam pengembangan pelaksanaann pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam pengembangan pelaksanaann pertanian di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam literature hukum adminitrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.⁵

Kata “ wewenang” berasal dari kata “ *authority*” (Inggris) dan “ *gezag*” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “ *power*” (Inggris) dan “ *macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalan. Padahal dalam konsep hukum tata Negara dan hukum admnistrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek (1985:26) menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata

⁵ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, Hal.101-104

Negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).

Menurut P.Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan*). Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Pengertian hak menurut P.Nicola dkk. (1994) berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu (*een recht houdt in de vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten op nate laten, of de aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander*). Adapun kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan (*een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten op nate laten*).

Bagir Manan (2000:2) mempertegas istilah dan terminology apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya,

wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf-regelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).

Selanjutnya, menurut H.D. Stout (1994:102) wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public (*bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrigging en uit oefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden rechtsverkeer*). Bahkan, L. Tonnaer (1986:265) secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dan warga Negara (*overheids*

bevoegdheid wordt in dit verband op gevat als het ver mogen om positief recht vast te stellen en al dus rechtsbe-trekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen).

Dalam konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR. (2006:103), bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, Kewenangan hanya diberikan oleh UU. Pembuat UU tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P.de Haan (1986:42) dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemeritahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*).

2. Sifat Kewenangan

Dalam uraian diatas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum public. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo (1988;76) mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi

keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya (dalam arti luas).⁶

Peter Leyland dan Terry Woods (1999:157) dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua cirri utama yakni : pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onvetrmatig*). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.

Safri Nugraha dkk(2005:31) mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaann wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa

⁶ Ibid.hal 107-111.

tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolute dari wewenang pemerintah tersebut. Wewenang dari seorang menteri dalam negeri jelas akan berbeda batas wilayah kewenangan dengan wewenang menteri kehutanan. Adapun batas cakupan materi kewenangannya pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.

Philipus M.Hadjon (1994:4) dengan mengutip pendapat dari N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, membagi kewenangan bebas pemerintahan dalam dua kategori, yakni kebebasan dalam penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Adapun yang dimaksud dengan kebebasan dalam kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan tertentu kepada organ pemerintahan,

sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan dalam melakukan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya), menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Philipus Hadjon (1994:5) menetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni: pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang kedua, kewenangan untuk memutus atau menetapkan secara mandiri terhadap tindakan atau perbuatan seperti apa yang akan dilakukan atau diambil dan kewenangan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap norma hukum yang samar-samar (*vagenormen*), seperti izin usaha dapat diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya ialah seperti apakah syarat-syarat tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pemerintahlah yang berwenang untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut dalam pemberian izin usaha yang dimaksud.

3. Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi Negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni berarti

bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni : atribusi, delegasi, dan mandat.⁷

Menurut pendapat Indroharto (1993), bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara; yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konsitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. Kemudian, yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tersebut.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi selalu

⁷ Ibid, hal 111-117.

didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adapun, pengertian mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan/atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan/atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa dengan konsep pemberian kuasa dalam hukum perdata yang member kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.

Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksudkan dengan atribusi, delegasi dan mandat maka oleh H.D. van Wijk/Wilem Konijnenbelt (1995:129) mendefenisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan (*attribute is toekening van een bestuursbeoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan Van Wijk/Willem Konijnenbelt, maka F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek (1985:40) mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni, dengan jalan atribusi dan delegasi.

Mengenai pengertian atribusi dan delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya.

Dalam hal pengertian mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Bahkan, dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apa pun atau setidaknya-tidaknya dalam arti yuridis formal, yang terjadi hanyalah hubungan internal.

Dari uraian tersebut diatas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan meliputi tiga jenis kewenangan, yakni: wewenang yang diperoleh secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan adalah wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi. Adapun pada wewenang mandate, maka penerima

mandate hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate, sedangkan tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh penerima mandate atau mandataris tetap berada pada pemberi mandat.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the coundition of living under one`s own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self suffency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own law, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.⁸

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan public. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningaktkan

⁸ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2012, hal.109

pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁹

Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah:¹⁰

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan. Karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari Negara sebagai pemegang

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid.hal.110

hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional.¹¹ Berkaitan dengan pengertian otonomi ini Bagir Manan mengatakan:¹²

Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di daerah) dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.

Menurut Noer Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan public dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.¹³

Selain itu, Pasal 1 ayat (5) UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.hal.111

Mencermati pengertian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan Negara yang mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa system pemerintahan otonomi daerah mempunyai cirri atau batasan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri.
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan oleh sendiri.
- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
- d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya.

2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut¹⁴.

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat.

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah

¹⁴ <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- 3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 6) social

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- 1) tenaga kerja
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) pangan
- 4) pertanahan
- 5) lingkungan hidup
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9) perhubungan

- 10) komunikasi dan informatika
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah
- 12) penanaman modal
- 13) kepemudaan dan olah raga
- 14) statistic
- 15) persandian
- 16) kebudayaan
- 17) perpustakaan
- 18) kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- 1) kelautan dan perikanan
- 2) pariwisata
- 3) pertanian
- 4) kehutanan
- 5) energi dan sumber daya mineral
- 6) perdagangan
- 7) perindustrian
- 8) transmigrasi

Ryaas Rasyid menyebutkan tujuan utama dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk menjaga suatu ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalin kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani diri

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Hal ini diatas mengacu pada pendekatan yang diperkenalkan oleh David Osborne_Ted Gaebier (1995), bahwa dengan demikian pemerintah perlu semakin di dekatkan kepada masyarakat, sehinggah pelayanan yang diberikan semai kn baik.

3. Fungsi dan Asas Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan¹⁵.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

¹⁵ <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai

hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Urusan Pertanian

Pengembangan merupakan suatu konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dari sistem baru. Sistem itulah yang kemudian memberikan kondisi bagi perkembangannya tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kerap kali ketimpang pembagian hasil dari suatu pengembangan tidak merata dan cenderung eksploitatif sehingga banyak masyarakat yang tidak menikmati hasilnya. Dari proses inilah kita akan menjumpai kesenjangan pada proses hasil dari upaya memajukan sebuah peradaban. Urusan pertanian sebagai salah satu urusan yang mempunyai peranan penting dalam menentukan stabilitas, ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Maros. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani.

Pengembangan urusan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pengembangan urusan lainnya. Adapun alasan yang mendasari pentingnya pengembangan urusan pertanian di Indonesia adalah:

- 1) Potensi sumber daya yang besar
- 2) Pangsa urusan pertanian terhadap pendapatan Nasional cukup besar
- 3) Besarnya pangsa terhadap ekspor pertanian
- 4) Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada urusan ini
- 5) Peranan urusan pertanian dalam menyediakan pangan masih cukup besar
- 6) Menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

D. Teori Penegakan Hukum

Di dalam teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto¹⁶ berpendapat bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 1983, CV.Rajawali, Jakarta, hal.4

Soerjono Soekanto¹⁷ mengemukakan masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo¹⁸ mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 2009, Kencana, Jakarta, hal.376-378

menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menentukan sasaran yang tepat dan mendatangkan hasil dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila kata “efektivitas” ditambah dengan “hukum”, menjadi “efektifitas hukum”. Efektivitas hukum berarti mengkaji tentang berlakunya hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain baik alat - penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat sendiri.

Menurut Selo Soemardjan¹⁹ bahwa, efektivikasi hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode

¹⁹ Ibid.

agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, diakui oleh C. G. Howard dan R. S. Mumers yaitu²⁰:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut;
- b. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap

²⁰ Ibid.

membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan .bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut;

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai "sihir" atau "tenung", adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma, akan lebih tidak efektif;
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya alat

penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap perbuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu aturan konkret;

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal ,di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dasyat.

Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai

sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. J. F. Glastra Van Loon (Soerjono Soekanto, 1989:84), berpendapat bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada pelbagai faktor, antara lain pengetahuan tentang isi perundang-undangan tersebut, cara-cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan pelembagaan dari perundang-undangan tadi pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan tadi.

Hukum dan peraturan perundang-undangan efektif bila telah menjadi perilaku dan tingkah laku warga masyarakat serta situasi dan kondisi. Dalam situasi kondisi ini sangat ditentukan oleh alat penegak hukum terutama polisi dalam pemberdayaan hukum perundang-undangan. Pada situasi tertentu, hukum perundang-undangan tidak efektif untuk diterapkan oleh polisi, kemungkinan karena warga masyarakat tidak ada yang melanggar atau mungkin kalau diterapkan akan meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban masyarakat atau karena *political will* pemerintah. Oleh karena itu penegakan hukum di lapangan, Polri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Satjipto Rahardjo, (1996:331) berpendapat bahwa polisi dituntut untuk menjalankan hukum, yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedang di lain pihak, ia adalah jabatan yang harus menjaga ketertiban. Bahwa antara hukum dan ketertiban tidak selalu sejalan. Yang satu mendasarkan legitimasinya pada peraturan, sedang yang lain pada pertimbangan sosiologis. Di lihat dari sudut sosiologi hukum, polisi adalah sekaligus hakim, jaksa dan bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut.

Benturan antara hukum dan ketertiban terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di satu pihak, polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, tetapi di pihak lain polisi pun bertugas untuk menegakkan hukum. Dengan kata lain, tugas pihak kepolisian bukan sekedar menjaga legal order, melainkan juga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi memilih alternatif jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tak sudi menyerah. Pada hakikatnya, polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-kali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini, kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di kantor Dinas Pertanian Maros, kantor Kecamatan Bantimurung dan kantor Kecamatan Turikale. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena Kabupaten Maros merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bantimurung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Maros penghasil padi tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun sumbernya diperoleh melalui cara sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer bersumber dari Pemerintah Kabupaten Maros, Camat Bantimurung dan pihak yang terkait. Pengambilan data primer tersebut melalui wawancara langsung dengan para responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum dan pertanian, peraturan perundang-undangan, dokumen bahan yang terkait yang diperoleh dari kantor Bupati Maros dan kantor Kecamatan Bantimurung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara terhadap pihak Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam hal ini adalah Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agrobisnis Dinas Pertanian dan pihak Kecamatan Bantimurung yaitu Sekretaris Camat Bantimurung.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diseleksi berdasarkan validasinya dan selanjutnya dianalisis secara kaulitatif. Data yang sifatnya berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum dalam hal melihat kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kecamatan Bantimurung.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa menjadi pegangan bagi kita adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Akuntabilitas, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Artinya akuntabilitas (pertanggungjawaban) penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Efisiensi, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan

kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bila ditangani oleh pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintasi negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten.

Pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau biasa disingkat NSPK, kewenangan diatas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. NSPK ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya.

NSPK ini berbentuk peraturan perundang-undangan, dan ini 2 tahun setelah peraturan pemerintah tentang mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Kebijakan daerah sebagai bagian dari kewenangan daerah yang diserahkan oleh pusat, tetap harus berpedoman pada NSPK yang dibuat oleh Pusat.

Kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK, maka pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah itu. Tapi disini ada pengecualian, jika 2 tahun NSPK belum dibuat berdasarkan peraturan pemerintah pelaksanaan konkuren, maka daerah bisa mengeluarkan kebijakan daerah tanpa harus ada NSPK.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan di atas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, lingkungan hidup, pehubungan, administrasi kependudukan, koperasi, umkm, kebudayaan, statistik dan perpustakaan.

Untuk urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral. Baik urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah. Salah satu rambu yang harus dilalui adalah proses pemetaan bidang yang akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga nonkementerian bersama pemerintah daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan menteri.

Pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sendiri didasarkan pada jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah, sedang pemetaan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Baik pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam segala penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Sedang pemerintah pusat menggunakannya sebagai dasar pembinaan kepada daerah.

Sektor pertanian merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan pertanian diarahkan pada upaya

meningkatkan pendapatan taraf hidup petani dan kualitas kehidupan melalui peningkatan diversifikasi produk pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, gizi serta keperluan ekspor. Pola pelaksanaan pertanian adalah melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju dan tepat guna.

Pelaksanaan pengembangan urusan pertanian selain untuk meningkatkan taraf hidup para petani, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara yang mana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya ialah sumber daya alam di bidang padi. Dimana Indonesia merupakan negara pengekspor beras ke negara-negara lain.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi target pelaksanaan nasional jangka menengah nasional, dimana sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung, dan pengembangan industri berbasis aspal, nikel, dan biji besi, serta percepatan pelaksanaan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Maros yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.619,11 km² terdiri atas 14 kecamatan dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros termasuk salah satu sentra produksi tanaman pangan di Sulawesi

Selatan selain kawasan Bosowasipulu, khususnya padi. Luas panen dan produksi padi masing-masing 44.097ha dan 262.641,73 ton dengan produktivitas 5, 95 / t /ha. (BPS Kab. Maros, 2014) dan wilayah/daerah yang ada di kecamatan di Maros yang menjadi sumber pertanian daerah adalah Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Turikale.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pelaksanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pelaksanaan nasional. Perencanaan pelaksanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pelaksanaan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Adapun alokasi anggaran dalam program dan kegiatan pelaksanaan pertanian dan tanaman pangan tahun 2015-2019 yaitu sebesar RP. 2,732 T AGU 2014 Rp. 2,722 T). Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan anggaran DTJP 2015 sebagai non kawasan/regular²¹.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dra. Sitti Hidayah selaku Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agrobisnis Dinas Pertanian Kabupten Maros pada tanggal 28 Maret 2016 mengatakan bahwa²²:

²¹<http://www.pertanian.go.id/eplanning/tinymcepuk/gambar/file/TP.pdf>.

²² Sitti Hidayah, Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agrobisnis Dinas Pertanian Kab.Maros, Wawancara tanggal 28 Maret 2016.

“Sampai dengan akhir tahun 2015 keadaan perekonomian di Kabupaten Maros pada umumnya menunjukkan perkembangan yang relatif pesat dan mengembirakan. Hal ini secara umum dapat diketahui dari kehidupan sosial masyarakat dari berbagai sektor antara lain sektor pertanian. Beberapa langkah telah kami lakukan dalam pelaksanaan pengembangan sector pertanian di Kabupaten Maros, yaitu Meningkatkan pendapatan petani melalui upaya penyuluhan oleh petugas PPL Pertanian di tiap – tiap desa / Kelurahan, meningkatkan produksi pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah pengairan, hama pertanian dalam mengatasi hama tanaman (tikus , wereng dan walang sangit dsb).”

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa wilayah Kecamatan Bantimurung merupakan salah satu penyangga produksi pangan padi di Kabupaten Maros, mengingat kecamatan Bantimurung merupakan areal persawahan teknis dan non teknis yang menyebar hampir di semua desa / kelurahan dengan total areal tanaman padi seluas 3.921 Ha dengan hasil \pm 6,8 ton / Ha , areal tanaman jagung \pm 2,543 Ha dan produksi 7,8 Ha / Ton, tanaman ketela pohon \pm 159 Ha dengan total produksi \pm 6 ton / Ha, areal tanaman kacang tanah \pm 253 Ha dengan total produksi 0,85 ton / Ha.

Pelaksanaan urusan sektor pertanian di Kabupaten Maros yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan beberapa kecamatan di Maros dilakukan oleh badan penyuluhan pertanian (BPP), gabungan kelompok tani dan kelompok tani. Dalam pelaksanaan urusan sektor pertanian tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 Maret 2016, anggaran berasal dari pemerintah daerah yang berupa biaya khusus produksi dan subsidi pupuk.

Ada dua kecamatan di Kabupaten Maros yang merupakan lumbung penghasil padi yaitu Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Turikale. Namun jika dibandingkan diantara kedua kecamatan tersebut, Kecamatan Turikale masih tergolong dibawah dari Kecamatan Bantimurung sebagai penghasil padi. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Turikale letaknya di daerah kota/kabupaten. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agrobisnis Dinas Pertanian Kabupten Maros.

Dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Maros selain dilakukan oleh Dinas Pertanian juga dilakukan oleh Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bantimurung. Dalam wawancara peneliti dengan Ir. Makmur Haddade, M.Si selaku Sekretaris Camat Bantimurung pada tanggal 11 April 2016 mengatakan bahwa²³:

“Kewenangan Kecamatan Bantimurung dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Maros yaitu melakukan koordinasi masalah pertanian dengan pihak yang terkait, menyelesaikan masalah produksi dan masalah kelompok tani, masalah pemasaran dan melakukan koordinasi dengan instansi tehnik.

Dalam wawancara tersebut pihak kecamatan pun juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung yaitu melakukan proses produksi dan pengolahan dalam penguasaan pertanian.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan beberapa kecamatan yang dalam hal ini peneliti hanya fokus kepada Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Turikale merupakan cara pemerintah untuk mengembangkan sektor

²³ Makmur Haddade, Sekretaris Camat Bantimurung, Maros, Wawancara tanggal 11 April 2016.

pertanian dengan melihat potensi daerah masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah/negara.

Pelaksanaan urusan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan daerah pilihan merupakan amanat dari Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga merupakan otoritas daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada suatu daerah.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Pertanian di Kecamatan Bantimurung.

Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional, olehnya itu Indonesia disebut sebagai negara pertanian. Pelaksanaan sistem pertanian merupakan pelaksanaan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri dan jasa, di bidang pengairan diarahkan pada usaha pengembangan, pemanfaatan air dari sumber-sumber dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat dan kehidupan, menunjang perekonomian daerah yang efektif dan kuat, serta meningkatkan taraf hidup petani itu sendiri.

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan urusan pertanian perlu lebih ditingkatkan, karena pada kenyataan urusan pertanian mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain

urusan industri perdagangan, dan jasa. Pemanfaatan urusan pertanian harus bersinergi dengan pelaksanaan daerah dan harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui *networking/kerjasama* yang terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, dan pegawai negeri.

Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten penghasil padi di Indonesia masih sangat perlu untuk diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun dalam 2 tahun terakhir ini Kabupaten Maros mengalami peningkatan dalam penghasilan pada sektor pertanian, namun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan urusan sektor pertanian oleh pihak yang terkait. Hal tersebut sebagaimana dalam wawancara peneliti pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Agrobisnis Dinas Pertanian Kabupten Maros mengatakan bahwa :

‘Kendala- kendala yang dirasakan oleh petani yaitu dimana harga produksi petani pada saat musim panen tergolong jatuh/rendah, pupuk yang tersedia masih kurang dan begitupun juga dengan bibit tanamannya. Benih yang tersedia baik dalam hal yang prioritas di anjurkan pada musim tanam tergolong kurang/sedikit.’

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pertanian tersebut, maka telah dikeluarkan peraturan daerah pertanian di Kabupaten Maros yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan yaitu Perda Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros.

Dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dengan memberi dukungan secara kelembagaan dengan pembentukan

perusahaan daerah pertanian di Kabupaten Maros, hal tersebut dengan melihat bahwa sebahagian besar masyarakat Kabupaten Maros bergerak di sektor pertanian. Perusahaan daerah pertanian tersebut memiliki tugas untuk menyelenggarakan, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang pengelolaan pertanian serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah.

Sedangkan fungsi dari Perusda tersebut adalah melakukan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Maros di bidang pengelolaan penyediaan, pengusahaan lapangan usaha pelayanan umum dibidang pengelolaan pertanian, menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum pemerintah dan sebagai pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Adapun yang menjadi kegiatan perusahaan daerah tersebut adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan dengan evaluasi kegiatan usaha di bidang pertanian, melakukan pendampingan dan pemberian jasa mulai dari pra sampai pasca panen Sedangkan modal perusda tersebut berasal dari seluruh kekayaan (aktiva dan pasiva) Perusda, penyertaan modal atau hibah dari pemerintah daerah dan bantuan permodalan dari pemerintah provinsi, Badan/Lembaga Nasional/Internasional melalui prosedur yang berlaku serta pinjaman dari pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung kurang berjalan efektif, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keluhan-keluhan masyarakat/kelompok tani dalam pengelolaan pertanian meskipun telah dikeluarkannya PERDA Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros yang dianggap sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan oleh pemerintah daerah setempat.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung, dimana yang menjadi faktor pendukung adalah telah dikeluarkannya Perda Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah tidak tersedianya benih padi dan pupuk pada jumlah yang cukup khususnya pada waktu musim tanam.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah Maros tetap berupaya secara optimal dan berkesinambungan untuk mengembangkan

daerah/wilayah yang ada di Kabupaten Maros sebagai penghasil/lumbung padi di Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Disarankan agar kendala-kendala teknis dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Bantimurung dapat segera teratasi dengan melakukan persediaan lebih pada pupuk dan bibit/benih tanaman serta pupuk maupun bibit/benih tanaman tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat/kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidar G, M. Ramli, Amirullah, Lintong dan Baharuddin K., 2010. Pendampingan program strategis Kementerian Pertanian (Laporan hasil diseminasi)BPTP Sulawesi Selatan.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta, Prenadamedia group, 2014).
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000),
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Bagir Manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),
- Juniarso Ridwan & Achmad Sudrjat, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Bandung, Penerbit Nuansa, 2012).
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Puslitbang Tanaman Pangan. 2009. Petunjun Pelaksanaann Pendampingan SL PTT.
- Puslitbang Tanaman Pangan dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 20 hal.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998)
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan

Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990),

Suryana, A. 2005. Pelaksanaan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pelaksanaan Nasional. Makalah pada Seminar Sistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Pelaksanaan Nasional, 15 Pebruari 2005 di Universitas Sebelas Maret Sob.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 1983, CV.Rajawali, Jakarta,

Makalah

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun

Website

[http://sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/download/progutama/penelitiandanpengkajian/thn2011/PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS KEMENT](http://sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/download/progutama/penelitiandanpengkajian/thn2011/PENDAMPINGAN_PROGRAM_STRATEGIS_KEMENT)

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20III%20RPJMN%202015-2019.pdf>

[http://www.academia.edu/7038905/PROYEKSI_DAYA_DUKUNG_LAHAN_SAWAH_DI_KABUPATEN_MAROS_SELAMA_20_TAHUN_KEDEPAN.](http://www.academia.edu/7038905/PROYEKSI_DAYA_DUKUNG_LAHAN_SAWAH_DI_KABUPATEN_MAROS_SELAMA_20_TAHUN_KEDEPAN)

<http://www.pertanian.go.id/eplanning/tinymcpuk/gambar/file/TP.pdf>.

Menata Kawasan Hutan dan Mempertahankan Lahan Pertanian. Buletin Tataruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. MARET - APRIL 2012. Diakses 16-1-2013. <http://bulletin.penataanruang.net/upload/dataartikel/potensi%20tiga%20kawasan.pdf>

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN

Jl. Bougenville Nomor 2 Maros Prop. Sul – Sel Telp. (0411)371055, Faks (0411)371055 Kode Pos 90511

Email : dispertan@maroskab.go.id Website : www.Maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 327/A.1/V/2016/DP.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NURAENI
Pekerjaan : Mahasiswa S.1 Fakultas Hukum UNHAS
NIM/Jurusan : B12112172 / Hukum Administrasi Negara
Alamat : BTN. Bulurokeng Permai Blok G-4 No.9 Sudiang
Kegiatan : Melakukan Survey / Pengumpulan Data
Judul : "Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian."
Di wilayah : Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros
Waktu Penelitian : Tanggal 29 Maret 2016 s/d 29 April 2016.

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 23 Mei 2016

An. Kepala Dinas,
Sekretaris,

Ir. Hj. YETTY ROSAYATI, MM.

NIP. 19581222 198303 2 014



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN BANTIMURUNG**

Jalan Poros Bantimurung-Maros Kode Pos (90561) Telp. 388 4021
Email : bantimurung@maroskab.go.id, Website : www.bantimurung.maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08 /BTM/V/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NURAENI
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unhas
NIM/Jurusan : B12112172 / Hukum Administrasi Negara
Alamat : BTN Bulurokeng Permai Blok G-4 No.9 Sudiang
Kegiatan : Melakukan Survei / Pengumpulan Data
Judul : “ Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan
Urusan Pertanian “
Diwilayah : Kantor Camat Bantimurung
Waktu Penelitian : Tanggal 29 Maret 2016 s/d 29 April 2016

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 23 Mei 2016

An. CAMAT,



H. YAKUB HADDADE, M.Si

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19641019 199303 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE**

Jalan M. Manggasali Maros Prop. Sul-Sel Telp.(0411)372543 Kode pos: 90511
Email :turikale@maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 070/104/TRK/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Turikale, Kabupaten Maros menerangkan bahwa :

Nama	: Nuraeni
Alamat	: BTN Bulurokeng Permai Blok G-4 No. 9 Sudiang Kota Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswi S.1 Fakultas Hukum UNHAS
Nomor Pokok	: B12112172
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara

Yang bersangkutan tersebut di atas **Telah Melaksanakan Penelitian/Pengambilan data** di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros yang terletak di Wilayah Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sejak tanggal 29 Maret s/d 29 April 2016 dalam rangka melakukan survey/ pengumpulan data dengan judul:

**“ KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN
PERTANIAN “**

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Turikale, 23 Mei 2016

Camat Turikale

MULYADI, S.STP
NIP. 19770228 199612 1 001